

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemampuan dan keahlian auditor memiliki peranan krusial dalam menjamin mutu hasil audit. Auditor yang memiliki kompetensi memadai dapat menjalankan prosedur pemeriksaan secara efektif serta mengurangi potensi kekeliruan melalui penguasaan teknis yang selaras dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Di samping itu, kualitas audit juga ditentukan oleh tingkat akuntabilitas dan independensi auditor. Akuntabilitas merefleksikan tanggung jawab profesional auditor dalam mengidentifikasi dan mengungkapkan adanya kecurangan maupun penyimpangan. Sementara itu, independensi mencerminkan sikap objektif auditor yang terbebas dari intervensi atau tekanan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pemberian opini audit.

Salah satu kasus pada tanggal 1 September 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administrasi berupa pembekuan pendaftaran Akuntan Publik pada satu tahun kepada Heru Satria Rukma, yang melakukan praktik pada Kantor Akuntan Publik Heru Satria Rukman & Rekan. Sanksi yang diberikan oleh OJK berupa melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan jasa audit yang dilakukan oleh akuntan publik tersebut pada entitas di sektor jasa keuangan. Berdasarkan hasil audit OJK, ditemukan bahwa akuntan publik yang bersangkutan tidak sepenuhnya mematuhi Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) dan peraturan OJK yang mengatur penggunaan jasa akuntansi publik di sektor jasa keuangan. Pelanggaran yang teridentifikasi tidak hanya bersifat administratif tetapi juga menyangkut substansi audit, sehingga secara langsung berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan.

Salah satu temuan utama OJK yaitu lemahnya penerapan prinsip independensi auditor. Auditor dianggap belum sepenuhnya menjaga objektivitas dan bebas dari pengaruh pihak ketiga selama penugasan audit. Independensi merupakan prinsip fundamental dalam profesi auditing karena mendasari keandalan opini audit. Ketika independensi auditor terganggu, opini audit mungkin tidak mencerminkan kondisi keuangan entitas yang sebenarnya.

Selain itu, OJK juga menemukan bahwa auditor belum sepenuhnya menerapkan standar audit yang berlaku, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi hasil audit. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam kompetensi dan profesionalisme auditor, khususnya dalam memahami dan menerapkan standar audit teknis secara konsisten. Auditor yang gagal

melaksanakan prosedur audit sesuai dengan standar berisiko gagal mengidentifikasi kesalahan penyajian material atau risiko keuangan yang signifikan.

Temuan lain berkaitan dengan akuntabilitas dan tanggung jawab profesional auditor, di mana auditor dianggap kurang teliti dalam memastikan transaksi klien sesuai dengan hukum dan peraturan di sektor jasa keuangan. Auditor seharusnya bertanggung jawab untuk mengevaluasi kepatuhan entitas terhadap peraturan yang berlaku dan mengungkapkan temuan secara memadai dalam laporan audit. Ketidakmampuan auditor untuk melaksanakan fungsi ini menunjukkan lemahnya akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas audit. Lebih lanjut, OJK juga menyoroti aspek kerahasiaan informasi, yaitu bahwa auditor gagal menjaga kerahasiaan data dan informasi klien sepenuhnya sebagaimana dipersyaratkan oleh kode etik profesi dan peraturan OJK. Pelanggaran prinsip kerahasiaan ini merupakan pelanggaran serius karena dapat merugikan entitas yang diaudit dan merusak kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi publik.

Sebagai konsekuensi dari temuan ini, OJK menjatuhkan sanksi penangguhan registrasi selama satu tahun, yang berarti akuntan publik yang bersangkutan dilarang memberikan jasa audit kepada entitas di bawah pengawasan OJK selama masa sanksi. Sanksi ini tidak hanya berdampak pada aktivitas profesional auditor, tetapi juga reputasi Kantor Akuntan Publik yang mengawasi mereka.

Kasus ini mencerminkan fenomena nyata bahwa pelanggaran profesionalisme, independensi, akuntabilitas, dan kompetensi auditor masih terjadi dalam praktik audit di Indonesia, bahkan di tengah pengawasan regulasi yang semakin ketat. Sanksi yang dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa kegagalan auditor dalam menerapkan prinsip-prinsip profesional dasar dapat secara langsung berdampak pada kualitas audit dan menyebabkan tindakan tegas dari regulator.

Fenomena tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan penelitian mengenai kualitas audit, karena mengindikasikan bahwa mutu audit tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan standar dan regulasi formal. Lebih dari itu, kualitas audit sangat dipengaruhi oleh kemampuan auditor dalam menerapkan prinsip profesionalisme, mempertahankan independensi, menjalankan akuntabilitas atas hasil pemeriksaan, serta memiliki tingkat kompetensi yang memadai. Walaupun peristiwa ini terjadi pada lingkup nasional, kemungkinan terjadinya fenomena serupa tetap terbuka di berbagai wilayah, termasuk pada Kantor Akuntan Publik di Medan.

1.2 Teori Pengaruh

1.2.1 Teori Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit

Mardiati dan Pratiwi (2019) menyatakan bahwa profesionalisme auditor memiliki hubungan yang erat dengan tanggung jawab yang diemban dalam pelaksanaan tugas audit. Tanggung jawab tersebut tercermin dalam kewajiban auditor untuk dapat dipastikannya bahwa keseluruhan dari upaya audit yang dilaksanakan telah menyesuaikan terhadap peraturan serta standar yang diberlakukan. Cakupan dari tanggung jawab tersebut diketahui tidak hanya dibatasi oleh kepatuhan pada ketentuan hukum, terkait pada peraturan dari perundang-undangan, dan juga standar audit, tetapi juga meliputi upaya penyusunan laporan audit yang andal dan dimilikinya akurasi. Laporan tersebut Lalu dimanfaatkan sebagai suatu dasar dari pertimbangan dalam upaya diambilnya suatu keputusan dari pihak-pihak pemangku kepentingan.

1.2.2 Teori Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit

Menurut Sarca dan Rasmini (2019), independensi dapat dimaknai sebagai sikap yang bebas dari pengaruh pihak eksternal serta tidak memiliki ketergantungan pada pihak mana pun. Sikap ini mencerminkan integritas auditor dalam menilai dan mengevaluasi fakta secara jujur, serta mempertimbangkan setiap informasi secara objektif tanpa adanya keberpihakan dalam penyampaian opini. Independensi menjadi elemen fundamental dalam membangun kepercayaan publik, perusahaan, maupun para pengguna laporan keuangan. Selain itu, independensi turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disusun oleh manajemen.

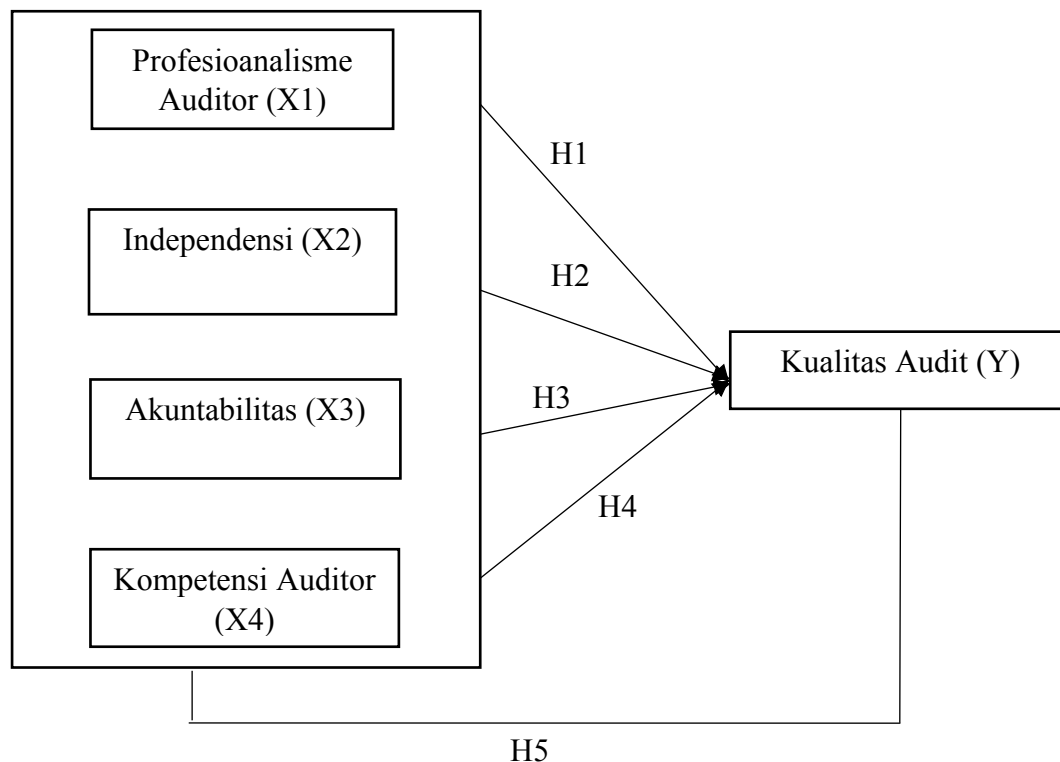
1.2.3 Teori Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit

Assegaff (2024) menjelaskan bahwa akuntabilitas menghadirkan suatu kontribusi secara signifikan pada upaya ditingkatkannya kualitas dari audit, sebab menghadirkan tuntutan bagi auditor untuk dapat menghadirkan tanggung jawab pada tiap-tiap keputusan yang telah diambil dalam proses audit. Dalam praktiknya, auditor harus memastikan bahwa seluruh bukti audit telah diperiksa secara menyeluruh sebelum memberikan opini, guna menjaga keandalan dan kredibilitas hasil audit. Pernyataan ini diperkuat oleh Nurfadillah dan Nurhuda (2020) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas auditor merupakan bentuk dorongan psikologis yang mendorong auditor untuk bertanggung jawab atas seluruh tindakan dan keputusan yang diambil selama proses audit berlangsung.

1.2.4 Teori Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit

Menurut Mahendra dan Lestari (2023), kompetensi auditor berperan penting dalam menentukan kualitas pengambilan keputusan selama proses audit berlangsung. Auditor yang kompeten menunjukkan konsistensi yang lebih tinggi dalam mengimplementasikan standar profesional. Selain itu, tingkat kompetensi yang memadai membuat auditor lebih peka dalam mendeteksi gejala kecurangan atau penyimpangan, mengingat pemahaman mereka terhadap pola dan metode yang dapat menimbulkan risiko. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kompetensi auditor memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas audit.

1.3 Kerangka Konseptual



1.4 Hipotesis Penelitian

1. H1: Profesionalisme Auditor Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Di Kota Medan.
2. H2 : Independensi Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Di Kota Medan.
3. H 3 : Akuntabilitas Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Kualitas Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Di Kota Medan.
4. H4 : Kompetensi Auditor Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Di Kota Medan.
5. H5 : profesionalisme auditor, independensi, akuntanbilitas, kompetensi dari auditor diketahui menghadirkan pengaruh secara bersamaan pada kualitas dari audit di wilayah kantor akuntan publik di kota Medan.